

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang pertumbuhan penduduknya mencapai 261 juta jiwa di tahun 2017 dan pertumbuhan ekonomi yang cukup besar, seperti yang dilaporkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia selama tahun 2017 mencapai 5,7 persen. Angka ini menurut BPS merupakan angka pertumbuhan tertinggi sejak tahun 2014. Indonesia mempunyai kekayaan alam yang melimpah dan terletak pada kondisi geografis yang strategis terhadap perekonomian China dan India, sehingga mampu menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengusaha baik dari dalam maupun luar negeri untuk menanamkan modal di Indonesia. Kondisi yang seperti ini dapat menguntungkan pemerintah Indonesia karena dengan demikian pemerintah akan mendapatkan pendapatan yang bersumber dari pajak (Ardyansah dan Zulaikha, 2014).

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian bangsa dalam pembiayaan pembangunan adalah dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Peran pajak sendiri merupakan salah satu penerimaan negara terbesar, sehingga pemerintah memberikan perhatian khusus pada sektor pajak. Pemerintah di Indonesia telah melakukan usaha intensifikasi dan ekstensifikasi dalam upaya untuk mengoptimalkan sektor

perpajakan. Berdasarkan hal tersebut besar kecilnya penerimaan pajak dapat menentukan besarnya APBN. Bagi pemerintah pajak digunakan sebagai sumber daya untuk mendanai berbagai macam kepentingan publik seperti peningkatan pendidikan dan kesejahteraan rakyat, pembangunan infrastruktur umum, mendukung pertahanan dan keamanan, serta untuk pembangunan di daerah (Waluyo, 2013).

Fenomena yang terjadi walaupun pemerintah memberikan insentif pajak bagi sebagian perusahaan, fakta menunjukkan bahwa banyak praktek penggelapan atau penghindaran pajak di Indonesia, seperti pada kasus penggelapan pajak yang terjadi di Kota Medan. Pada tanggal 12 September 2017 terdapat tiga pengusaha yang terlibat kasus penggelapan pajak sebesar Rp 7,9 miliar di sejumlah wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Kota Medan yang diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan. Menurut Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Tinggi Sumatra Utara terdakwa Direktur PT Panca Wiratama Sakti (PWS) secara bersama-sama dengan pemilik PT JST dan Direktur PT Bandar Indah Permata (BIP) menyetorkan biaya pajak ke Kota Medan. Biaya pajak yang disetorkan tersebut atas nama tiga perusahaan yang mereka kelola selama ini yang beroperasi di wilayah Kota Medan. Kemudian, ketiga pengusaha tersebut membayarkan pajak ke KPP Kota Medan dengan jumlah tunggakan pajak yang mencapai sebesar Rp 7.958.502.585 Pembayaran tunggakan pajak tersebut diterima petugas pajak pada KPP Kota Medan. Namun, setelah dilakukan audit oleh petugas pajak kemudian ditemukan adanya

penyimpangan yang menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 7,9 miliar (Antara, 2017).

Amelia (2015) menjelaskan manajemen pajak merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban pajak yang benar tetapi jumlah pajak dapat dikurangi atau ditekan serendah mungkin untuk mendapatkan laba dan likuiditas yang diharapkan manajemen. Untuk mendorong kepatuhan membayar pajak pemerintah memberikan insentif penurunan tarif pajak badan dalam negeri pada Undang-Undang No.36 Tahun 2008 pasal 17 ayat (2b) yang menjelaskan bahwa wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah daripada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 tentang PPh Final UMKM.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 tentang PPh Final UMKM, yaitu apabila penghasilan dari usaha yang diperoleh wajib pajak tidak lebih dari Rp 4,8 miliar dalam setahun maka akan dikenakan tarif sebesar 0,5%. Pemerintah berharap dengan penurunan tarif pajak dan penyederhaan perhitungan pajak, diharapkan dapat menguntungkan pihak wajib pajak sehingga penerimaan dari wajib pajak badan juga ikut meningkat. Upaya pemerintah dalam melakukan pengoptimalan sektor pajak mempunyai banyak kendala, antara lain penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan

pajak (*tax evasion*) atau dengan berbagai kebijakan yang diterapkan perusahaan untuk meminimalkan jumlah pajak yang dibayar perusahaan, salah satunya adalah perusahaan dapat memilih metode akuntansi yang tepat yaitu *effective tax rate* (Ardyansah dan Zulaikha, 2014).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan suatu tindakan yang legal. Penghindaran pajak sama sekali tidak melanggar hukum dan bahkan dapat memperoleh penghematan pajak dengan cara memanfaatkan kelonggaran aturan yang mengatur tentang pajak, sehingga perusahaan dapat menghemat pengeluaran pajak. Sedangkan penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah usaha meminimalkan jumlah pembayaran pajak, namun melanggar hukum yang berlaku tentang perpajakan (Zain, 2008).

Tarif pajak efektif perusahaan (*Effective tax rate*) sering digunakan sebagai acuan bagi para pembuat keputusan dan pihak yang berkepentingan untuk membuat kebijakan dalam perusahaan dan memuat kesimpulan sistem perpajakan pada perusahaan. Tarif pajak efektif adalah perbandingan antara pajak riil yang kita bayar dengan laba komersial sebelum pajak. Keberadaan dari *effective tax rate (ETR)* menjadi perhatian khusus di berbagai penelitian karena dapat merangkum efek kumulatif dari berbagai insentif pajak dan perubahan tarif pajak perusahaan. Tarif pajak efektif digunakan untuk mengukur pajak yang dibayarkan sebagai proporsi dari pendapatan ekonomi, sementara tarif pajak yang berlaku menunjukkan jumlah kewajiban pajak relatif terhadap penghasilan kena pajak (Putri, 2017).

Effective tax rate bertujuan untuk mengetahui seberapa besar prosentase perusahaan dalam membayar pajak yang sebenarnya, apakah lebih besar atau lebih kecil dari tarif yang ditetapkan. Jika nilai tarif pajak efektif lebih besar dari tarif yang berlaku bagi perusahaan yang terdaftar di BEI yaitu 20%, maka perusahaan tidak terindikasi melakukan penggelapan pajak, tetapi jika nilai tarif pajak efektif kurang dari 20% maka perusahaan tersebut terindikasi melakukan penggelapan pajak (PP56, 2015).

Salah satu faktor yang mempengaruhi *effective tax rate* adalah ukuran perusahaan (*Size*). Ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dikelompokkan berdasarkan besar kecilnya suatu perusahaan (Basyaib, 2007). Cara agar perusahaan dapat meminimalkan kewajiban pajaknya adalah dengan memanfaatkan ukuran perusahaan. Besar kecilnya perusahaan dapat mempengaruhi *profitability*, karena mendapat laba maka mempengaruhi juga aset perusahaan dan tingkat utang perusahaan sehingga berpengaruh terhadap pembayaran pajak (Rodriguez dan Arias, 2013).

Menurut *agency theory* perusahaan yang besar mempunyai manajemen yang baik biasanya mempunyai konflik perbedaan kepentingan yang lebih rendah antara pihak pemegang saham (*principal*) dan pihak manajemen (*agent*), jadi perusahaan besar cenderung memiliki ruang lebih besar untuk dapat meminimalkan kewajiban pajaknya dengan mengadopsi praktek akuntansi yang efektif. Lebih lanjut Ardyansah dan Zulaikha (2014) menyebutkan bahwa, semakin besar perusahaan maka akan semakin rendah *effective tax rate* (ETR) yang dimilikinya. Hal tersebut didukung oleh

penelitian yang dilakukan oleh Delgado (2012), Izadinia (2013), Ardyansah dan Zulaikha (2014), Putri dan Gunawan (2017) yang menyatakan bahwa *size* berpengaruh negatif terhadap *effective tax rate*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Chiao dan Lin (2012), Kraft (2014) memberikan hasil yang berbeda yaitu *size* berpengaruh positif terhadap *effective tax rate*.

Hutang (*leverage*) adalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. *Leverage* dapat dihitung dengan rasio total hutang terhadap total aset (Hanafi dan Halim, 2012). *Agency theory* menyebutkan berkurangnya sumber pendanaan di perusahaan dapat memicu konflik antar prinsipal dan agen. Ada kemungkinan bahwa pihak prinsipal tidak setuju dengan permintaan pendanaan dari pihak manajemen untuk keperluan perusahaan, sehingga pihak manajemen (agen) menutupi kebutuhan pembiayaan perusahaan dengan melakukan utang. Perusahaan yang memiliki jumlah hutang yang tinggi memiliki nilai ETR yang lebih rendah karena pengeluaran biaya bunga akan mengurangi pendapatan perusahaan sebelum pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Chiao dan Lin (2012), Putri (2016), Setiawan dan Al Ikhsan (2016), Delgado (2012) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap *effective tax rate*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ardyansah dan Zulaikha (2014), Roifah dan Nimatur (2015), Vidiyanna, Rizal, dan Putri (2018) yang menunjukkan bahwa variabel *leverage* berpengaruh positif terhadap *effective tax rate*.

Selain hutang (*leverage*), perusahaan juga dapat menekan tingkat *profitability* yang digambarkan oleh *return on assets* (ROA). *Profitability* adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu (Hanafi dan Halim, 2012).

Profitability yang ditunjukkan dengan *return on asset* (ROA) merupakan suatu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tinggi nilai ROA maka semakin besar pula laba yang diperoleh perusahaan. Dalam teori agensi para *agent* menginginkan laba perusahaan meningkat. Ketika laba perusahaan meningkat, maka jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan. Pihak manajemen (*agent*) akan berusaha mengelola beban pajak yang dibayar agar tidak terlalu besar. Hal ini menunjukkan jika *profitability* meningkat maka penghindaran pajak akan mengalami peningkatan yang ditandai dengan rendahnya nilai ETR, karena *profitability* yang tinggi akan memiliki beban pajak yang tinggi sehingga perusahaan akan melakukan perencanaan pajak yang efektif untuk meminimalkan kewajiban pajak perusahaan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Izadinia (2013) menyatakan bahwa *profitability* berpengaruh negatif terhadap *effective tax rate*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Chiao dan Lin (2012), Delgado (2012), Putri (2017), Vidayanna, Rizal dan Putri (2018) menyatakan *profitability* berpengaruh positif terhadap *effective tax rate*.

Sedangkan Faktor lain yang mempengaruhi ETR adalah *capital intensity ratio*, yaitu aktivitas investasi yang dilakukan perusahaan dikaitkan dengan investasi dalam bentuk aset tetap (intensitas modal). Hampir semua

aset tetap mengalami penyusutan dan biaya penyusutan dapat mengurangi jumlah pajak yang dibayar perusahaan (Hanum, 2013). Menurut Rodriguez dan Arias (2013) aset tetap yang dimiliki perusahaan digunakan untuk memotong pajak akibat depresiasi dari aset tetap setiap tahunnya.

Teori akuntansi positif menyatakan bahwa perusahaan dengan skala besar dan industri strategis cenderung mempunyai tingkat aktiva tetap yang tinggi memiliki beban pajak yang lebih rendah dibandingkan perusahaan yang mempunyai aktiva tetap yang rendah. Penelitian yang dilakukan Delgado (2012), Ardyansah dan Zulaikha (2014), Vidiyanna, Rizal dan Putri (2018) menunjukkan bahwa *capital intensity ratio* berpengaruh negatif terhadap *effective tax rate*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Roifah dan Nimatur (2015), Putri (2016) menunjukkan bahwa *capital intensity ratio* berpengaruh positif terhadap *effective tax rate*.

Berdasarkan teori dan penelitian-penelitian terdahulu, penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Putri dan Gunawan (2017). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu dalam penelitian ini ditambahkan dua variabel baru yaitu *leverage* dan *capital intensity ratio*. Pada penelitian sebelumnya periode yang digunakan adalah tahun 2010-2014 sedangkan penelitian ini pada tahun 2013-2017, hal ini bertujuan untuk meneliti laporan keuangan yang paling terbaru. Perbedaan lainnya yaitu pada sampel yang diambil, jika penelitian sebelumnya mengambil sampel pada Bank Devisa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan sampel pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di BEI, dengan alasan masih sedikit penelitian mengenai

effective tax rate yang dilakukan pada sektor *property* dan *real estate*. Ketua umum DPP *Real Estate* Indonesia (REI) Soelaeman Soemawinata mengungkapkan industri sektor *property* dan *real estate* sedang berkembang pesat di Indonesia. Bahkan, sektor *property* dan *real estate* diyakini akan mampu menjadi tolok ukur pertumbuhan ekonomi suatu saat nanti.

Penelitian ini penting dilakukan karena untuk mengetahui lebih lanjut seberapa besar ukuran perusahaan, *leverage*, *profitability*, *capital intensity ratio* dapat mempengaruhi *effective tax rate*. Penelitian ini diharapkan bisa berkontribusi bagi perusahaan agar dapat lebih baik lagi dalam upaya meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *effective tax rate*?
2. Apakah *leverage* berpengaruh negatif terhadap *effective tax rate*?
3. Apakah *profitability* berpengaruh negatif terhadap *effective tax rate*?
4. Apakah *capital intensity ratio* berpengaruh negatif terhadap *effective tax rate*?

C. Pembatasan Masalah

Agar pembahasan tidak meluas dan tidak menimbulkan terjadinya penyimpangan permasalahan dan mencapai sasaran yang diharapkan, maka penulis membatasi permasalahan pada:

1. Penelitian ini hanya membahas pengaruh ukuran perusahaan, *leverage*, *profitability* dan *capital intensity ratio* terhadap *effective tax rate*.

2. Objek penelitian yang digunakan lebih fokus pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian:

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk membuktikan secara empiris bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *effective tax rate*.
- b. Untuk membuktikan secara empiris bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap *effective tax rate*.
- c. Untuk membuktikan secara empiris bahwa *profitability* berpengaruh negatif terhadap *effective tax rate*.
- d. Untuk membuktikan secara empiris bahwa *capital intensity ratio* berpengaruh negatif terhadap *effective tax rate*.

2. Manfaat Penelitian:

- a. Bagi Akademisi

- 1) Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan khususnya tentang pengaruh ukuran perusahaan, *leverage*, *profitability*, *capital intensity ratio* terhadap *effective tax rate*.

- 2) Bagi literatur

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemahaman lebih tentang pengaruh ukuran perusahaan,

leverage, profitability, capital intensity ratio terhadap *effective tax rate*.

3) Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan rujukan bagi penelitian-penelitian yang akan dilakukan di masa yang akan datang.

b. Bagi Praktisi

1) Bagi Investor

Penelitian ini menjadi masukan terkait pengaruh ukuran perusahaan, *leverage, profitability, capital intensity ratio* terhadap *effective tax rate*.

